



BIDANG MENENGAH & TINGGI SEKSI DIKTI
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

ISSN : 1979 - 9640

JURIDIKTI

(JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN TINGGI)

Perilaku Konsumsi Minuman Berkarbonasi Remaja Di Sekolah SMA Swasta Cahaya Medan

H.M. Arifin Siregar, Etti Sudaryati, Albiner Siagian

Inovasi Pengembangan Soft Skill bagi Pembinaan Partai Politik yang Berkarakter

(Studi R & D pada Partai Politik Berbasis Nasionalis Di Kota Medan)

Alesyanti

Gilir Bicara Dalam Marhata Pada Upacara Adat Perkawinan Batak Toba

Selviana Napitupulu

Prosedur dan Sistem Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Masyarakat *Dalihan Na Tolu*

Anwar Sadat

Pengembangan Model Penyuluhan Hukum AIDDA Bagi Kelompok Masyarakat Buta Aksara

M. Syukran Y. Lubis

Pola Makan dan Merokok sebagai Faktor Resiko Kejadian Hipertiroid

Munifa¹, Toto Sudargo², Untung S. Widodo²

Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antarwilayah di Prov. Sumatera Utara Thn 2000-2010

Dame Esther Mastina Hutabarat

Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemberian Makanan Pendamping Asi Dini Di Wilayah Kerja Puskesmas Dalu Sepuluh Kecamatan T. Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumut Tahun 2013

Riza Budianti

Pengaruh Pemakaian Mulsa Plastik Hitam Perak dan Pupuk Kandang terhadap Perbaikan Kadar Air Tanah, Pertumbuhan dan Produksi Cabai Merah (*Capsicum annum*) pada Ultisol Simalingkar

Parlindungan Lumbanraja dan Sabam Malau

Tingkat Pengetahuan Dan Pola Konsumsi Makanan Jajanan Siswa/I SMPIT Al Fityan School Medan

Ernawati Nasution

Ekstraksi, Uji Intensitas Warna Kuning dan Uji Organoleptis pada Ekstrak Campuran Kunyit- Daun Salam

Anny Sartika Daulay

Pengaruh Pemberian Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pegawai di SMK Swasta Teladan Tanah Jawa

Oско Parmonangan Sijabat

Model Pelatihan Praktis Program Pendidikan Pra-Nikah sebagai Upaya Meminimalisasi Tingginya Angka Perceraian di Kota Medan

Ahmad Fauzi

Mengeksplorasi Model Rekrutmen Dan Karir Hakim Bagi Pembinaan Karakter Hakim Di PTA Medan

Nurul Hakim

The Relationship Between Price Earning Ratio And Trading Volume Activity at Jakarta Stock Exchange Indonesia

Eben Ezer Pakpahan



BIDANG MENENGAH & TINGGI SEKSI DIKTI
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

ISSN : 1979 - 9640

JURIDIKTI

(JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN TINGGI)

Perilaku Konsumsi Minuman Berkarbonasi Remaja Di Sekolah SMA Swasta Cahaya Medan
H.M. Arifin Siregar, Etti Sudaryati, Albiner Siagian

Inovasi Pengembangan Soft Skill bagi Pembinaan Partai Politik yang Berkarakter
(Studi R & D pada Partai Politik Berbasis Nasionalis Di Kota Medan)
Alesyanti

Gilir Bicara Dalam Marhata Pada Upacara Adat Perkawinan Batak Toba
Selviana Napitupulu

Prosedur dan Sistem Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Masyarakat Dalihan Na Tolu
Anwar Sadat

Pengembangan Model Penyuluhan Hukum AIDDA Bagi Kelompok Masyarakat Buta Aksara
M. Syukran Y. Lubis

Pola Makan dan Merokok sebagai Faktor Resiko Kejadian Hipertiroid
Munifa¹, Toto Sudargo², Untung S. Widodo²

Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antarwilayah di Prov. Sumatera Utara Thn 2000-2010
Dame Esther Mastina Hutabarat

Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemberian Makanan Pendamping Asi Dini Di Wilayah Kerja Puskesmas Dalu Sepuluh Kecamatan T. Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumut Tahun 2013
Riza Budianti

Pengaruh Pemakaian Mulsa Plastik Hitam Perak dan Pupuk Kandang terhadap Perbaikan Kadar Air Tanah, Pertumbuhan dan Produksi Cabai Merah (*Capsicum annum*) pada Ultisol Simalingkar
Parlindungan Lumbanraja dan Sabam Malau

Tingkat Pengetahuan Dan Pola Konsumsi Makanan Jajanan Siswa/ SMPIT Al Fityan School Medan
Ernawati Nasution

Ekstraksi, Uji Intensitas Warna Kuning dan Uji Organoleptis pada Ekstrak Campuran Kunyit- Daun Salam
Anny Sartika Daulay

Pengaruh Pemberian Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pegawai di SMK Swasta Teladan Tanah Jawa
Oscor Parmonangan Sijabat

Model Pelatihan Praktis Program Pendidikan Pra-Nikah sebagai Upaya Meminimalisasi Tingginya Angka Perceraian di Kota Medan
Ahmad Fauzi

Mengeksplorasi Model Rekrutmen Dan Karir Hakim Bagi Pembinaan Karakter Hakim Di PTA Medan
Nurul Hakim

The Relationship Between Price Earning Ratio And Trading Volume Activity at Jakarta Stock Exchange Indonesia
Eben Ezer Pakpahan



BIDANG MENENGAH & TINGGI SEKSI DIKTI
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

ISSN : 1979 - 9640

JURIDIKTI

(JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN TINGGI)

Nama
Jurnal Ilmiah Pendidikan Tinggi

Penanggung Jawab
Kepala Dinas Pendidikan Pemprovsu

Sekretaris
Drs. Saut Aritonang, M.Hum

Anggota :
1. Riris R Simamora, S.Pd, MAP
2. Ivan Khairuzan, SE
3. Waiden

Editor :
Koordinator :
Dr. Sabam Malau

Editor Bidang Pertanian
Ir.M.R.Sihotang, M.Si

Editor Bidang MIPA
Prof. Dr. Alesyanti

Editor Bidang Teknik
Ir. Surta Ria N. Panjaitan, MT

Editor Bidang Ilmu Ekonomi/Sosial
Dr. Tapi Rondang Ni Bulan, SE, M.Si

Editor Bidang Hukum dan Humaniora
Drs. Sutarto, M.Si

Volume keenam Jurnal Ilmiah Pendidikan Tinggi menerbitkan sebanyak 15 judul hasil penelitian para dosen. Hal ini merupakan kesepakatan pengurus Jurnal dengan seluruh anggota dan tim redaksi. Kelima belas Judul yang diterbitkan ini yang telah diteliti dan diperbaiki sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kelima belas judul tersebut mewakili berbagai bidang yakni :

Bidang MIPA
Bidang Pertanian
Bidang Teknik
Bidang Ilmu Ekonomi/Sosial
Bidang Hukum dan Humaniora

Tulisan yang telah masuk dan tidak dapat diterbitkan pada nomor ini akan diterbitkan pada nomor berikutnya.

Walaupun pengurus telah berusaha meminimalkan kesalahan dari terbitan ini, namun dirasa masih terdapat ketidak sempurnaan dari jurnal ilmiah ini.

Namun tentu pengurus akan berusaha untuk penerbitan yang akan datang lebih baik lagi. Kritik dan saran dari para pembaca untuk perbaikan, sangat kami harapkan.

Semua tulisan akan ditelaah lebih dahulu oleh penyunting dan Dewan Redaksi mengenai materi tulisan sesuai dengan kaidah ilmiah yang akan menentukan layak tidaknya untuk dimuat.

Redaksi berhak mengubah susunan dan kalimat tanpa mengubah isi sebenarnya. Tulisan yang tidak dimuat akan dikirimkan kembali jika disertai ongkos kirim yang cukup.



BIDANG MENENGAH & TINGGI SEKSI DIKTI
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

JURIDIKTI

(JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN TINGGI)

DAFTAR ISI

Halaman

Perilaku Konsumsi Minuman Berkarbonasi Remaja Di Sekolah SMA Swasta Cahaya Medan <i>H.M. Arifin Siregar, Etti Sudaryati, Albiner Siagian</i>	1 - 9
Inovasi Pengembangan Soft Skill bagi Pembinaan Partai Politik yang Berkarakter (Studi R & D pada Partai Politik Berbasis Nasionalis Di Kota Medan) <i>Alesyanti</i>	10 - 22
Gilir Bicara Dalam Marhata Pada Upacara Adat Perkawinan Batak Toba <i>Selviana Napitupulu</i>	23 - 34
Prosedur dan Sistem Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Masyarakat <i>Dalihan Na Tolu</i> <i>Anwar Sadat</i>	35 - 50
Pengembangan Model Penyuluhan Hukum AIDDA Bagi Kelompok Masyarakat Buta Aksara <i>M. Syukran Y. Lubis</i>	51 - 62
Pola Makan dan Merokok sebagai Faktor Resiko Kejadian Hipertiroid <i>Munifa¹, Toto Sudargo², Untung S. Widodo²</i>	63 - 71
Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antarwilayah di Prov. Sumatera Utara Tahun 2000 - 2010 <i>Dame Esther Mastina Hutabarat</i>	72 - 87
Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemberian Makanan Pendamping Asi Dini Di Wilayah Kerja Puskesmas Dalu Sepuluh Kecamatan T. Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumut Tahun 2013 <i>Riza Budianti</i>	88 - 96
Pengaruh Pemakaian Mulsa Plastik Hitam Perak dan Pupuk Kandang terhadap Perbaikan Kadar Air Tanah, Pertumbuhan dan Produksi Cahai Merah (<i>Capsicum annum</i>) pada Ultisol Simalingkar <i>Parlindungan Lumbanraja dan Sabam Malau</i>	97 - 105
Tingkat Pengetahuan Dan Pola Konsumsi Makanan Jajanan Siswa/i SMPIT Al Fityan School Medan <i>Ernawati Nasution</i>	106 - 110
Ekstraksi, Uji Intensitas Warna Kuning dan Uji Organoleptis pada Ekstrak Campuran Kunyit- Daun Salam <i>Anny Sartika Daulay</i>	111 - 116
Pengaruh Pemberian Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pegawai di SMK Swasta Teladan Tanah Jawa <i>Oscor Parmonangan Sijabat</i>	117 - 133
Model Pelatihan Praktis Program Pendidikan Pra-Nikah sebagai Upaya Meminimalisasi Tingginya Angka Perceraian di Kota Medan <i>Ahmad Fauzi</i>	134 - 146
Mengeksplorasi Model Rekrutmen Dan Karir Hakim Bagi Pembinaan Karakter Hakim Di PTA Medan <i>Nurul Hakim</i>	147 - 162
The Relationship Between Price Earning Ratio And Trading Volume Activity at Jakarta Stock Exchange Indonesia <i>Eben Ezer Pakpahan</i>	163 - 168

Prosedur dan Sistem Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Masyarakat *Dalihan Na Tolu*

Anwar Sadat

Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah Medan

Abstrak

Jauh sebelum lahirnya peraturan perundang-undangan sebagai acuan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia, masyarakat Sumatera Utara telah memiliki model tersendiri dalam upaya penyelesaian sengketa melalui wadah masyarakat *Dalihan na Tolu* yang terus diimalkan, dipatuhi dan diwariskan secara turun temurun oleh generasi penerusnya. Dalam konsep masyarakat *Dalihan na Tolu* selalu mengedepankan prinsip musyawarah, persaudaraan, persahabatan dan kerukunan dalam segala bidang kehidupan. Kentalnya rasa kekeluargaan dan persaudaraan yang terdapat dalam masyarakat *Dalihan na Tolu* menjadikan salah satu faktor terciptanya persaudaraan dan keakraban dalam setiap kegiatan di tengah-tengah masyarakat, baik yang menyangkut adat, agama dan pemerintahan. Jika terjadi perselisihan di antara dua orang atau lebih sekalipun berbeda asal kampung, marga dan agama, biasanya akan cepat terselesaikan disebabkan oleh adanya hubungan kekeluargaan di antara mereka menurut konsep *Dalihan na Tolu*. Bagaimana mungkin bisa terjadi permusuhan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah kalau lawan perselisihannya adalah kahanggi, anak borunya atau moranya. Mora tidak akan mungkin juga memusuhi apalagi mencelakakan anak borunya. Sebab, ia adalah bagian dari keluarga menantunya.

Kata Kunci: Penyelesaian sengketa, pemilihan kepala daerah, *Dalihan Na Tolu*

A. Latar Belakang Masalah

Lima tahun terakhir ini, sering terdengar peristiwa kerusuhan dan amuk massa di beberapa daerah di Indonesia, menyangkut pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada), seperti: kerusuhan pilkada Mojokerto (Jumat, 21 Mei 2010) dimana salah satu massa pendukung melakukan tindakan anarkis dengan membakar belasan mobil anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kemudian kerusuhan pilkada Soppeng Makassar (Jumat 25 Juni 2010) yang berakhir pada pembakaran Kantor Camat dan Kantor KPU setempat, kerusuhan pilkada Kabupaten Bima (Selasa, 8 Juni 2010), kerusuhan pilkada Kabupaten Toli-Toli Sulawesi Tenggara (1 Juni 2010) dan lain sebagainya.

Sebagian besar masalah tersebut timbul, karena selain kurang tegas, adil dan manfaatnya materi pengaturan hukum tentang penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah yang dirasakan masyarakat, juga dikarenakan oleh pembentukan materi perundang-undangan tentang pelaksanaan pilkada tidak sepenuhnya disusun berdasarkan pada cita-cita hukum (*rechtsidee*) dan perasaan hukum (*rechtsgevoel*) masyarakat, sehingga

materinya kurang ditaati dan dihormati oleh masyarakat. Tidak bisa dipungkiri bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara sering menghadapi cobaan dan tantangan, namun berbagai persoalan yang menyangkut sengketa pilkada dapat diatasi dan diselesaikan oleh masyarakat berdasarkan prinsip *Dalihan na Tolu* secara cepat dan tepat, tanpa harus melakukan tindakan anarkis. Sebab dalam konsep masyarakat adat *Dalihan na Tolu*, semua anggota masyarakat, pada umumnya memiliki hubungan kekeluargaan di antara salah satu dari tiga unsur kekeluargaan yang terkandung dalam *Dalihan na Tolu* yakni: *Mora*,¹ *Kahanggi*,² dan *Anak Boru*.³

Kentalnya rasa kekeluargaan dan persaudaraan yang terdapat dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu* menjadikan salah satu faktor terciptanya persaudaraan dan keakraban dalam setiap kegiatan di tengah-tengah

¹ *Mora* adalah semua keluarga yang berasal dari pihak mertua.

² *Kahanggi* adalah semua keluarga atau keturunan yang memiliki hubungan sedarah dari pihak ayah dan tidak termasuk hubungan keluarga sedarah dari pihak ibu.

³ *Anak Boru* adalah semua keluarga dari pihak menantu.

masyarakat, baik yang menyangkut adat, agama dan pemerintahan. Pasalnya, jika terjadi perselisihan di antara dua orang atau lebih, sekalipun berbeda asal kampung, marga dan agama, biasanya akan cepat terselesaikan disebabkan oleh adanya hubungan kekeluargaan di antara mereka menurut konsep *Dalihan na Tolu*. Bagaimana mungkin bisa terjadi permusuhan kalau lawan perselisihannya adalah *kahanggihnya*, *anak borunya* atau *moranya*. *Mora* tidak akan mungkin tega memusuhi apalagi mencelakakan *anak borunya*, karena *anak boru* adalah bagian dari keluarga menantu yang harus dilindungi.

Demikian halnya dengan pelaksanaan pilkada bahwa sekalipun terjadi perbedaan dukungan di antara masyarakat terhadap calon kepala daerah yang akan dipilih, secara otomatis mereka tetap menghormati dan melindungi semua calon kepala daerah yang ada, karena masing-masing di antara mereka memiliki hubungan kekeluargaan dengan salah satu unsur dalam masyarakat *Dalihan na Tolu*, yakni *Mora*, *Kahanggih* dan *Anak Boru*.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat diambil beberapa masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana model pengaturan hukum tentang penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah berbasis masyarakat adat *Dalihan na Tolu* di Sumatera Utara?
2. Bagaimana sistem musyawarah dalam menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah pada masyarakat adat *Dalihan na Tolu*?
3. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah pada masyarakat adat *Dalihan na Tolu*?
4. Apa jenis sanksi yang diterapkan oleh masyarakat adat *Dalihan na Tolu* terhadap pelaku tindakan yang menimbulkan sengketa dalam pemilihan kepala daerah?

C. Metode Penelitian Pelaksanaan penelitian diawali dengan melakukan inventarisasi dan analisis⁴ terhadap segala instrumen ketentuan

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah berbasis adat *Dalihan na Tolu* yang materi pokoknya menyangkut: 1) perhitungan suara, 2) persyaratan calon kepala daerah, 3) persyaratan masyarakat pemilih, 4) tatacara pemilihan kepala daerah, 5) sistem pelaksanaan kampanye, sistem musyawarah dan prosedur penyelesaian sengketa yang diselenggarakan dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu* yang berkenaan dengan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah, kemudian peranan tokoh adat dan pemerintah dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah, keunggulan dan kelemahan dari penerapan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah berbasis masyarakat adat *Dalihan na Tolu*.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis (*socio legal approach*)⁵ atau pendekatan hukum sosiologis/empiris, mengingat permasalahan utama yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan upaya penemuan model pengaturan hukum tentang penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah berbasis masyarakat adat *Dalihan na Tolu* di Sumatera Utara.

Penelitian ini dilakukan di Sumatera Utara yang terdiri atas 32 daerah Tingkat II, maka dalam tahap ini telah dilakukan survey pendahuluan tentang keadaan wilayah⁶ yang

akan diteliti, baik dari segi pola kehidupan bernegara, pola kehidupan beragama, geografis, potensi alam serta pola kebudayaannya. Berdasarkan hasil pra survei tersebut, maka lokasi penelitian dipilih 7 daerah Tingkat II yang tersebar di Sumatera Utara meliputi:

Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.39.

⁵ Untuk lebih detail mengenai penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis/socio legal approach dalam penelitian hukum sosiologis/empiris, periksa Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm.120.

⁶ Tibor R. Machan dengan penerjemah Masri Maris, (2006), *Kebebasan dan Kebudayaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hlm. 395. menyebutkan bahwa pemahaman tentang keadaan wilayah penelitian amat penting sekali demi menentukan responden yang valid dan relevan.

⁷ Esther Kuntjara, (2006), *Penelitian Kebudayaan*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 13.

⁴ Alur penelitian yang menggunakan analisis dan deskripsi periksa Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm.36. Periksa juga Bambang

No	Daerah Tingkat II	Suku yang Mendiami
1	Mandailing Natal	Batak Mandailing
2	Tapanuli Selatan	Batak Angkola-Padang Lawas
3	Tapanuli Utara	Batak Toba
4	Toba Samosir	Batak Toba
5	Karo	Batak Karo
6	Pakpak	Batak Pakpak-Dairi
7	Kota Medan	Melayu dan Campuran Berbagai Suku

Penentuan lokasi di atas didasarkan atas beberapa pertimbangan berikut:

1. Daerah tersebut merupakan wilayah yang masyarakat adatnya selalu berpedoman pada konsep adat *Dalihan na Tolu* dalam menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah, seperti pemilihan Kepala Desa, Bupati dan Gubernur;
2. Daerah tersebut merupakan wilayah tempat tinggal suku-suku Batak yang ada di Sumatera Utara, yakni suku Batak Toba, suku Batak Angkola Mandailing, suku Batak Karo, suku Batak Pakpak;⁸
3. Daerah tersebut merupakan daerah yang kental dengan pengamalan nilai-nilai budaya *Dalihan na Tolu* dalam berbagai bidang kehidupan.

Pengambilan responden atau populasi ditentukan secara *purposive sampling*, karena penelitian ini dikelompokkan berdasarkan keterlibatan pihak-pihak atas pelaksanaan dan penerapan adat *Dalihan na Tolu* dalam menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah di Sumatera. Metode dan instrumen pengumpulan data dipergunakan yaitu :

1. Observasi yang dilakukan untuk mendahului pengumpulan data dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai obyek penelitian, sehingga dapat disusun daftar pertanyaan yang lebih tepat dan cermat;
2. Daftar pertanyaan (*kuesioner*) dipergunakan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan pokok materi

penelitian ini, dan penggunaan daftar pertanyaan merupakan pedoman untuk mengungkapkan tujuan penelitian;

3. Wawancara, dalam hal ini akan digabungkan dengan tiga model wawancara yang meliputi, wawancara terstruktur, semi terstruktur dan non terstruktur;

4. Studi dokumen, dimaksudkan untuk mengetahui lebih jelas data yang telah ada yang nantinya sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini.

Data kualitatif yang dikumpulkan dalam proses pengumpulan data akan disajikan dalam paparan (deskripsi) mendalam dan terfokus. Dalam hal ini akan dilakukan verifikasi data kualitatif yang berhubungan dengan topik penelitian. Sajian deskriptif tersebut akan dipakai secara maksimal dengan dukungan data kuantitatif yang dikumpulkan. Keduanya akan menjadi sebuah kesatuan yang integral dalam analisa data yang dilakukan. Hasil dari analisa data tersebut, kemudian disusun dalam bentuk laporan hasil penelitian.

⁸ P. Tambun, *Op.Cit.* hlm. 64.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Masyarakat *Dalihan na Tolu*

Jauh sebelum lahirnya peraturan perundang-undangan sebagai acuan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia, masyarakat adat *Dalihan na Tolu* di Sumatera Utara telah memiliki konsep tersendiri dalam upaya penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah yang terus diamalkan, dipatuhi dan diwariskan secara turun temurun oleh generasi penerusnya.⁹

Penyelesaian sengketa yang menyangkut pemilihan kepala daerah adalah sering merujuk dan berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam adat *Dalihan na Tolu*. Karena di dalamnya telah diatur tentang tatacara penyelesaian sengketa yang menyangkut pemilihan kepala daerah dengan ketentuan berikut: a) sistem musyawarah dan prosedur penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah, b) bentuk sanksi bagi pelaku yang menimbulkan munculnya sengketa pemilihan kepala daerah, c) pihak-pihak yang menjadi pemutus dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah, d) perangkat peradilan masyarakat adat *Dalihan na Tolu* dalam menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah.

Sesungguhnya mayoritas sengketa yang diselesaikan melalui adat *Dalihan na Tolu* dapat diselesaikan dengan baik dan putusannya diterima oleh para pihak yang berperkara tanpa menimbulkan dendam di kemudian hari. Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya sebuah filosofi yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang menjadi pedoman utama dalam bersikap, berkata dan bertingkah laku di dalam masyarakat, termasuk dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang ada. Adapun filosofi masyarakat adat *Dalihan na Tolu* yang dimaksud adalah: "*Somba mar Mora, Elek mar Anak Boru, Manat-manat mar Kahanggi*". Pengertian filosofi ini dapat dijelaskan dan dirinci melalui keterangan berikut:

a. *Somba mar Mora*

1. Menghormati
2. Menjaga Kehormatan
3. Sopan Santun

4. Mendukung

b. *Elek mar Anak Boru*

1. Mengambil Hati
2. Merayu
3. Menjaga agar Tidak tersinggung
4. Menyayangi

c. *Manat-Manat mar Kahanggi*

1. Hati-hati
2. Tidak Sembarangan
3. Menjaga Perasaan

Mora dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu* mempunyai kedudukan tertinggi. Mereka selalu dihormati, ucapannya selalu berisikan doa dan nasehat-nasehat untuk *anak borunya* dan mereka didukkan di tempat terhormat dalam setiap acara adat, termasuk dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dan sengketa di tengah-tengah masyarakat.¹⁰ Posisi *mora* sebagai penuntun dan penasihat (*pangidoan poda*) dalam berbagai hal termasuk dalam penyelesaian sengketa di tengah-tengah masyarakat.¹¹ *Mora* harus dihormati dengan baik dan jika tidak diperdulikan dan dihormati, ibarat menantang matahari, sehingga akibatnya mata bisa menjadi gelap dan tidak tahu arah. Menurut *paradaton* pihak *moralah* tempat meminta berkah dan tuah, dan merekalah yang memberi doa restu atas upacara adat, merekalah *dongan tumahi* (teman meminta nasehat).¹²

Seorang *Mora* akan menyayangi anak *Borunya*, sekalipun *Anak Borunya* berbeda agama dan suku dengannya. Bagaimana mungkin tidak, karena *Anak Borunya* telah menikahi anak perempuannya. Jika seorang *Mora* membenci *Anak Borunya*, berarti sama saja ia membenci anak perempuannya sendiri. Oleh karenanya, sayang kepada *Anak Boru* merupakan wujud kasih sayang terhadap anak perempuannya sendiri, sebaliknya jika seorang *mora* memusuhi *Anak Borunya*, itu berarti sama saja dengan memusuhi anak perempuannya sendiri. Jadi, melalui konsep masyarakat adat *Dalihan na Tolu* akan mempersempit ruang tumbuhnya sengketa pemilihan kepala daerah di tengah-tengah masyarakat.

Ketiga unsur masyarakat adat Batak tersebut memiliki pembagian tugas secara proporsional dan sangat terprogram dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah, yakni:

¹⁰ M. Zen harahap, *loc. Cit.*

¹¹ Gultom Rajamarpodang, *Op. Cit.*, hlm. 53.

¹² Chairul Anwar, (1997), *Hukum Adat Indonesia*, 1997, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 17.

⁹ Ahmad Mahdi Siregar, (2005), *Adat "Tanam Pohon" pada Masyarakat Adat Dalihan na Tolu dan Implikasinya terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup di Tapanuli Selatan*, Laporan Penelitian Mandiri, Tidak Diterbitkan, hlm. 23.

a. Tugas *Mora* pada umumnya adalah:

1. Penyelesaian Sengketa pemilihan kepala daerah, yakni:

- a. Melakukan pelarangan dan pencegahan terhadap pihak-pihak yang melakukan kerusuhan dalam setiap pelaksanaan pemilihan kepala daerah;
- b. Menerima, saran, pendapat yang dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam merumuskan putusan yang pantas dikeluarkan dalam rangka menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara;
- c. Menerima pelaporan dari pihak *kahanggi*, *Anak Boru* dan pihak lain terhadap setiap tindakan yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah;
- d. Memberikan arahan dan bimbingan dalam rangka menunjang lancar dan suksesnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah;
- e. Memberikan ijin dan restu kepada sang kepala daerah yang akan dipilih dalam suatu pemilihan kepala daerah;
- f. Memberikan teguran dan peringatan kepada pasangan yang tidak mengindahkan aturan masyarakat adat *Dalihan na Tolu* yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah;
- g. Memimpin rapat dalam setiap penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah;
- h. Menjadi pihak yang dilibatkan dalam memutuskan setiap penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah di dalam Majelis Adat.

b. Tugas *Kahanggi* pada umumnya, yakni:

1. Penyelesaian Sengketa pemilihan kepala daerah, yakni:

- a. Melakukan pelarangan dan pencegahan terhadap pihak-pihak yang mengganggu

lancarnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah;

- b. Bertanggung jawab dalam mengawasi dan menjalankan berbagai jenis keputusan yang dikeluarkan Majelis Adat terkait dengan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah;
- c. Mengawal, mengamankan dan mensukseskan setiap acara persidangan dalam Majelis Adat yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah (*Anak Boru*);
- d. Mengumpulkan bukti-bukti konkrit, berupa catatan/tulisan, perkataan dan alat-alat bukti lainnya yang dapat memperjelas titik terang penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah sebagai bahan pertimbangan bagi pihak *harajaan*, *hatobangon* dan perwakilan masyarakat adat *Dalihan na Tolu* (*Anak Boru*);
- e. Menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan selama penyelenggaraan musyawarah dalam menyelesaikan sengketa di tengah-tengah masyarakat;
- f. Menghadirkan para pihak yang bersengketa dalam setiap pelaksanaan musyawarah dalam penyelesaian sengketa;
- g. Menjadi pihak yang dilibatkan dalam memutuskan setiap penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah di dalam Majelis Adat;

c. Tugas *Anak Boru* pada umumnya, yakni:

1. Penyelesaian Sengketa pemilihan kepala daerah, yakni:

- a. Bertanggung jawab dalam mengawasi dan menjalankan berbagai jenis keputusan yang dikeluarkan Majelis Adat terkait dengan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah;
- b. Mencatat dan membukukan semua jenis sengketa pemilihan kepala daerah, baik yang sudah diajukan dan diputuskan di dalam Majelis Adat, maupun yang sedang menjadi sengketa;

- c. Melaporkan semua jenis pelanggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah kepada pihak *harajaon*, *hatobangon* dan *mora*;
- d. Mengumpulkan bukti-bukti konkrit, berupa catatan/tulisan, perkataan dan alat-alat bukti lainnya yang dapat memperjelas titik terang penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah sebagai bahan pertimbangan bagi pihak *harajaon*, *hatobangon* dan perwakilan masyarakat adat *Dalihan na Tolu*;
- e. Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam setiap pelaksanaan musyawarah untuk menyelesaikan sengketa, termasuk penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah;
- f. Membagikan *Ingot-ingot* dari pihak yang dinyatakan tidak bersalah kepada masyarakat adat yang hadir dalam mendengarkan putusan dari pihak *harajaon*, *hatobangon* dan perwakilan *anak boru*;
- g. Menjadi pihak yang dilibatkan dalam memutuskan setiap penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah di dalam Majelis Adat;

Berdasarkan paparan di atas menunjukkan betapa terperinci tugas masing-masing masyarakat adat *Dalihan na Tolu* dalam menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, termasuk dalam menyelesaikan sengketa yang diakibatkan oleh pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Memang kalimat "penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah" tidak ditemukan secara tegas dalam bentuk kodifikasi dalam aturan masyarakat adat *Dalihan na Tolu*, yang ada ditemukan dalam aturan masyarakat *Dalihan na Tolu* adalah kalimat "penyelesaian sengketa". Kalimat hukum semacam ini memiliki arti yang universal, luas dan tidak terbatas, sehingga bisa melingkupi penyelesaian semua jenis sengketa, termasuk penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah sebagaimana yang sudah terlaksana sejak tahun 2005.

Semua sengketa yang ada kaitannya dengan pemilihan kepemimpinan dalam masyarakat dapat diselesaikan melalui aturan hukum yang terkandung dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu* tanpa perlu penyelesaian sengketanya ke pengadilan. Sebab keberadaan masyarakat adat *Dalihan na Tolu* sangat besar peranannya dalam menciptakan suasana kehidupan yang cukup baik, kondusif, saling menghargai dan hormat menghormati antara sesama.¹³

Kentalnya rasa kekeluargaan dan persaudaraan yang terdapat dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu* menjadikan salah satu faktor terciptanya persaudaraan dan keakraban. Pasalnya, sekalipun terjadi perselisihan di antara dua orang atau lebih, sekalipun berbeda partai, berbeda calon yang didukung, berbeda agama, biasanya akan cepat terselesaikan disebabkan oleh adanya hubungan kekeluargaan di antara mereka menurut konsep masyarakat adat *Dalihan na Tolu*. Bagaimana mungkin bisa terjadi permusuhan kalau lawan perselisihannya adalah *kahanggihnya*, *anak borunya* atau *moranya*. *Mora* tidak akan mungkin tega memusuhi apalagi mencelakakan *anak borunya*. Sebab, ia adalah bagian dari keluarga menantunya.¹⁴

Penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah melalui adat *Dalihan na Tolu* ini, justru lebih diminati oleh masyarakat adat sejak jaman dahulu hingga sekarang. Kondisi ini terjadi disebabkan oleh beberapa hal berikut:

- a. Lebih membawa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;
- b. Pelaksanaan hasil putusnya diawasi oleh seluruh masyarakat secara bersamaan;
- c. Mengikuti tradisi dan kebiasaan nenek moyang.

Sekalipun negara telah menyediakan pengadilan sebagai tempat penyelesaian berbagai sengketa, termasuk sengketa pemilihan kepala daerah, ternyata masyarakat lebih sering mempergunakan prinsip adat *Dalihan na Tolu* dalam menyelesaikan setiap sengketa pemilihan kepala daerah. Mereka lebih percaya terhadap aturan adat *Dalihan na Tolu* dalam menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah, jika dibandingkan dengan penggunaan

¹³ Sutan managor Gelar Patuan Daulat Baginda Nalobi, (1995), *Pastak-pastak ni Paradaion Masyarakat Tapanuli Selatan*, Medan, CV. Media medan, hlm. 79.

¹⁴ Gultom Rajamarpodang, *Op. Cit.*, hlm. 53.

pengadilan sebagai tempat penyelesaian sengketa.

Kecenderungan masyarakat adat dalam memanfaatkan dan menggunakan jalur majelis adat dalam menyelesaikan setiap sengketa pemilihan kepala daerah adalah selain karena putusannya dianggap lebih adil dan memberikan kepastian hukum, juga putusannya dianggap sesuai dengan cita-cita dan perasaan hukum masyarakat itu sendiri. Artinya, setiap penjatuhan sanksi yang dilakukan dianggap sesuai dan setara dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya.

Setiap menjalankan putusannya dilakukan dengan penuh ketulusan dan ketaatan dan tidak ada unsur dendam dan sakit hati di antara para pihak yang bersengketa. Pihak yang kalah menerima semua keputusan yang dihasilkan dari majelis Adat, karena selain mereka menganggap hasil putusannya bersifat adil, juga dikarenakan oleh para pihak yang menjadi pemutus berasal dari *Harajaan*, *Hatobangon* dan perwakilan masyarakat *Dalihan na Tolu*. Pihak *Harajaan* dan *Hatobangon* merupakan tokoh adat yang karismatik yang perkataannya selalu dihormati dan disegani. Sedangkan perwakilan dari masyarakat *Dalihan na Tolu* merupakan perwakilan dari para pihak yang bersengketa. Karena lengkapnya segala unsur dalam setiap penjatuhan putusan perkara, maka secara otomatis hasilnya berterima dan ditaati oleh para pihak yang berperkara.

Masyarakat adat *Dalihan na Tolu* memiliki prinsip hidup bahwa kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dibangun dengan landasan:

- a. *Mursihaholongan* (saling mengasihi);
- b. *Marsipagodakkon* (saling membesarkan/saling mengangkat);
- c. *Marsihapadean* (saling berbuat baik antara satu dengan lainnya);
- d. *Marsihegean* (saling mendengarkan), *Marsilehenan* (saling memberi);
- e. *Marsiliginan* (saling melihat dan saling kunjung-mengunjungi);
- f. *Marsipagabeen* (saling membahagiakan), *Marsipangihoan* (saling memberi belas kasihan);
- g. *Marsitolongan* (saling menolong), *Marsilehenan* (saling memberi);
- h. *Marsihargaan* (saling menghargai);
- i. *Marsidengganen* (saling berbuat baik antara satu dengan lainnya);
- j. *Marsilehenan* (saling memberi);

k. *Marsihormatan* (saling menghormati);

l. *Marsipaingotan* (saling mengingatkan).

Kesebelas prinsip di atas merupakan alat yang sangat ampuh dalam menciptakan kerukunan, ketenangan, ketentraman, ketertiban, keamanan dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Bahkan lebih dari itu, berbagai jenis sengketa dapat diredam dan diselesaikan melalui pesan moral yang terkandung dalam prinsip di atas.

Memang tidak menutup kemungkinan sengketa pemilihan kepala daerah juga bisa dan pernah terjadi di tengah-tengah masyarakat adat *Dalihan na Tolu*, namun sebagian masalah sengketa yang ada, mayoritas bisa diselesaikan dengan baik melalui Majelis Adat dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu*. Sebesar apapun masalah sengketa yang ada, termasuk sengketa yang timbul, umumnya dapat diselesaikan dengan cara bijaksana berdasarkan azas kekeluargaan, tanpa harus menggunakan jalur hukum atau pengadilan.¹⁵

Ada beberapa pranata adat *Dalihan na Tolu* yang dipergunakan dalam meredam berbagai sengketa yang terjadi, yakni:

- a. Sengketa Diredam Melalui *Marga*. Ajaran adat *Dalihan na Tolu* ini ternyata masih terus diamalkan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama menyangkut kehidupan beragama, berkeluarga, berbangsa dan bernegara. Karena semua kandungan ajarannya adalah mengandung ajaran tatakrama dan sopan-santun dalam bersikap, bertinak dan berbicara. Melalui adat *Dalihan na Tolu* ini, orang tidak akan mungkin bisa sembarangan bicara, apalagi bertindak sembrono di hadapan orang lain. Karena masing-masing mengerti tentang hubungan kekerabatan dan keturunan mereka satu dengan lainnya. Sebagai contoh konkrit bahwa orang *semarga* adalah dianggap sebagai satu keturunan, kekerabatan dan pertalian darah yang sangat dekat, walaupun mereka berbeda agama dan berbeda perkampungan. Orang *semarga* dianggap sebagai saudara kandung atau saudara dekat yang tidak boleh dihina, digangga, apalagi dimusuhi.

¹⁵ Anwar Sadat Harahap, (2007), *Peranan Tutar Poda dalam Menyelesaikan Konflik Perkawinan di Sumatera Utara*, Penelitian Mandiri, Medan, UMN Press, hlm.123.

Keberadaannya dan kehormatannya harus dijaga dan dimuliakan, karena ia adalah dianggap sebagai saudara sedarah, satu tempat kelahiran layaknya saudara kandung sendiri.

Bukan itu saja, siapa saja laki-laki yang menikahi putri dari masyarakat adat *Dalihan na Tolu*, sekalipun ia berasal dari suku lain, secara otomatis laki-laki yang menikahi putri Suku Batak tersebut langsung bergabung dalam lingkungan keluarga masyarakat adat *Dalihan na Tolu*, yakni sebagai *Anak Boru* (keluarga dari pihak menantu). Sebaliknya, siapa saja laki-laki dari Suku Batak menikahi putri dari suku lain, secara otomatis putri, orang tua dan seluruh saudara dari suku non Batak tadi akan tergabung dalam lingkungan keluarga masyarakat adat *Dalihan na Tolu*, yakni berada dalam posisi *Mora* (semua keluarga dari pihak mertua).

Bukti dari bergabungnya seseorang yang berasal dari suku non Batak ke dalam Suku Batak adalah ditandai dengan adanya pemberian *Marga* kepada setiap orang yang masuk dan tergabung dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu*. Sebagai contoh: jika seorang laki-laki dari Suku Jawa menikahi salah seorang dari putri Suku Batak yang memiliki *Marga Siregar*, maka laki-laki yang menjadi suaminya tersebut akan diberikan *marganya*, seperti *Marga Hasibuan* atau *Marga* lain yang disenangi dan dianggap cocok untuk mempelai laki-laki yang berasal dari suku non Batak tadi. Pemberian sebuah *marga* tidak boleh dilakukan dengan sembarangan, tapi harus melalui proses dan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu*. Pemberian *Marga* biasanya dilakukan pada:

1. Acara pelaksanaan pesta perkawinan mereka;
2. Hari-hari tertentu yang dianggap baik menurut adat;
3. Hari-hari besar keagamaan.

Pemberian *marga* juga tidak boleh diberikan sembarangan kepada setiap orang. Namun hanya dapat diberikan kepada orang yang sudah

memenuhi syarat sebagaimana yang telah digariskan oleh masyarakat adat *Dalihan na Tolu*. *Marga* baru boleh diberikan kepada orang non Suku Batak dengan alasan berikut:

1. Terjadi pernikahan yang dilangsungkan antara Suku batak dengan non Suku Batak, baik calon mempelai laki-lakinya berasal dari suku non Batak maupun calon mempelai perempuannya berasal dari suku non Batak;
2. Memiliki jasa yang sangat besar terhadap pengembangan masyarakat adat *Dalihan na Tolu*;
3. Atas permohonan sendiri kepada pihak *harajaon*, *Hatobangon*, dan perwakilan masyarakat adat *Dalihan na Tolu*.

Keberadaan *Marga* dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu* sangat besar sekali dalam pandangan adat. *Marga* bukan hanya sekedar penambahan nama di belakang nama aslinya, tapi lebih dari itu *Marga* memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan seseorang dalam masyarakat, antara lain:

1. *Marga* Menunjukkan Identitas Keturunan. Umumnya *marga* bisa menjadi petunjuk identitas keturunan. Umpamanya jika disebut *marga* Hasibuan. Maka tidak disangsikan lagi mereka yang bermarga Hasibuan satu keturunan. Disini *marga* berfungsi sebagai identitas sesuatu kelompok seasal usul seketurunan;
2. Menunjukkan Identitas Diri. Salah satu ajaran Hapantunon yang diwariskan oleh nenek moyang dahulu adalah tidak sopan menyebut nama seseorang, kalau dia lebih tua atau pangkatnya lebih tinggi. Oleh karenanya, setiap orang batak merasa tersinggung apabila seorang yang lebih muda dari dia memanggil namanya di depan orang banyak. Anak yang memanggil nama orang yang lebih tua dari dia itupun ditegor dan dituduh tidak tau sopan santun tidak tau adat. Jadi memanggil orang dengan menyebut *marganya* jauh lebih terhormat dibandingkan

memanggil orang dengan menyebut nama aslinya. Sebab *marga* dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu* dapat menunjukkan identitas seseorang dalam masyarakat;

3. Menunjukkan Identitas asal daerah. Untuk mengenang daerah asal seseorang; *marga* dapat dipakai sebagai pengelompokan dari asal daerah seseorang, sekaligus juga dapat dijadikan dalam pengelompokan seketurunan. Setiap kelompok *marga* memiliki daerah tempat tinggalnya sendiri-sendiri. Setiap wilayah merupakan satu kesatuan yang didiami oleh *marga* tertentu. Umpamanya, Lumban Tobing berasal dari kampung yang terletak dipinggir tebing di daerah Silindung, Hutapea berasal dari daerah yang berpayapaya marpeapea dalam bahasa batak di Silindung.

Marga Lontung, mendiami wilayah di Samosir Selatan, khususnya daerah Sabulan dan Janjiraja. Sedangkan *marga* Harahap mendiami daerah Angkola, bahkan sampai ke Sumatera Timur dan tanah Karo, begitu seterusnya.¹⁶

4. Menunjukkan Identitas Nenek Moyang. Untuk mengenang nenek-moyang yang dianggap bertuah mereka memakai *marga* dari nama nenek moyang tersebut. Seperti *marga* Hasibuan. Nenek-moyang mereka bernama Raja Hasibuan, Nasution berasal dari perkataan *na sakti on*. Orang yang bertuah.¹⁷
- b. Sengketa Diredam Melalui Perkawinan. Perkawinan dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu* adalah bukan hanya sekedar melaksanakan akad nikah antara seorang pria dengan wanita saja, namun lebih dari itu, perkawinan juga dapat berperan dalam menciptakan kerukunan beragama dalam masyarakat. Jika terjadi ikatan perkawinan antara salah seorang

dari laki-laki atau perempuan dari masyarakat adat *Dalihan na Tolu* dengan salah seorang laki-laki atau perempuan dari suku non Batak, maka telah jatuh kewajiban adat untuk menghormati orang tua dan keluarga dari laki-laki atau perempuan yang telah menikah dengan laki-laki atau perempuan dari masyarakat adat *Dalihan na Tolu* itu sendiri, sekalipun terjadi perbedaan suku dan agama. Sebab melalui perkawinan dalam pandangan masyarakat adat *Dalihan na Tolu* adalah melahirkan sebuah tali persaudaraan yang sangat kokoh antara:

1. Keluarga mempelai laki-laki dengan keluarga mempelai perempuan;
2. *Marga* mempelai laki-laki dengan *marga* mempelai perempuan;
3. Suku laki-laki dengan suku mempelai perempuan;
4. Luat asal mempelai laki-laki dengan luat asal mempelai perempuan;
5. *Parsauodoan* mempelai laki-laki dengan *Parsaudonan* mempelai perempuan.

Jadi perkawinan bagi masyarakat adat *Dalihan na Tolu* merupakan perkawinan yang bukan hanya terjadi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, melainkan perkawinan bagi mereka adalah perkawinan secara utuh dengan seluruh unsur kemasyarakatan sebagaimana disebutkan di atas.

Pelaksanaan perkawinan tidak boleh dilakukan dengan sembarangan, melainkan harus tetap mengikuti rambu dan aturan yang ditetapkan oleh masyarakat adat *Dalihan na Tolu*. Dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat adat *Dalihan na Tolu*, harus diperhatikan dan didukung oleh beberapa syarat berikut:

1. Berlainan *marga*;
2. Satu derajat dalam kedudukan tingkat adat;
3. Satu bentuk pengertian dalam pelaksanaan adat;
4. Satu paham dalam kepercayaan.

Perkawinan dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu* adalah dapat menimbulkan beberapa perubahan yang sangat signifikan di tengah-

¹⁶ Basyral Hamidy Harahap dan Hotman M Sibuan, *Orientasi Nilai-nilai Budaya Batak Suatu Pendekatan terhadap Prilaku Batak Toba dan Angkola Mandailing*, Sanggar Willem Iskander, Jakarta, 1987, hlm. 106.

¹⁷ *Loc.Cit*, *Pastak-pastak ni Paradaton Masyarakat Tapanuli Selatan*, hlm.88.

tengah masyarakat. Perubahan yang dimaksudkan antara lain:¹⁸

1. Melalui perkawinan, secara otomatis akan terjadi perubahan dalam *tutur*. Dalam setiap perkawinan, pihak calon mempelai laki-laki akan memanggil ayah atau yang sederajat dari keluarga calon mempelai perempuan dengan *tutur tulang*, dan juga memanggil ibu atau yang sederajat dari keluarga calon mempelai perempuan dengan *tutur nantulang*. Sebaliknya, pihak calon mempelai perempuan akan memanggil ayah atau yang sederajat dari keluarga calon mempelai laki-laki dengan *tutur amang boru*, dan juga memanggil ibu atau yang sederajat dari keluarga calon mempelai laki-laki dengan *tutur ambow*;
2. Melalui perkawinan akan terjadi perubahan status sosial dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu*. Artinya, orang tua dan seluruh keluarga dari pihak mempelai perempuan secara otomatis berkedudukan sebagai *Mora* di hadapan keluarga mempelai laki-laki. Sebaliknya, orang tua dan seluruh keluarga dari mempelai laki-laki berkedudukan sebagai *Anak Boru* di hadapan keluarga mempelai perempuan;
3. Melalui perkawinan terjadi perubahan dalam struktur kekeluargaan dalam keluarga besar kedua belah pihak, baik dari keluarga mempelai laki-laki maupun dari keluarga mempelai perempuan. Setelah terjadi perkawinan, maka akan terjadi penambahan keluarga besar yang harus saling hormat-menghormati, sayang-menyayangi, dukung-mendukung, jaga-menjaga dalam berbagai hal sebagaimana memperlakukan keluarga sendiri.

¹⁸ Hasil wawancara mendalam (FGD) dengan tokoh adat, tokoh agama dan perwakilan masyarakat adat *Dalihan na Tolu* di 7 (tujuh) kabupaten yang menjadi lokasi penelitian.

Bagi orang masyarakat adat *Dalihan na Tolu*, siapapun yang telah bergabung dan telah masuk menjadi keluarga besarnya, akan dihormati dan dipelihara sebagaimana menghormati dan memelihara kekeluarganya sendiri, tanpa ada perbedaan sedikitpun.

Ada beberapa macam cara terjadinya penggabungan keluarga dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu*:

1. Melalui perkawinan;
2. Melalui pemberian *marga*;
3. Melalui pengangkatan anak;
4. Melalui pemberian perlindungan/pengamanan;
5. Melalui kelahiran.

Dari kelima cara tersebut di atas, ternyata cara yang pertama, yakni penggabungan keluarga melalui perkawinanlah yang paling utama dan paling dihormati di tengah-tengah masyarakat adat *Dalihan na Tolu*. Karena melalui cara ini, akan terjadi penggabungan dua keluarga besar yang disahkan melalui upacara adat dengan melalui berbagai prosedur dan persyaratan yang sangat ketat sekali.

2. Sistem Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat *Dalihan na Tolu*

Dalam prinsip masyarakat *Dalihan na Tolu*, untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau untuk memutuskan suatu persengketaan dalam masyarakat, baik besar maupun kecil, apalagi yang menyangkut adat, agama dan urusan pemerintahan, dapat diselesaikan melalui *martahi* (musyawarah). Musyawarah dalam masyarakat *Dalihan na Tolu* memiliki beberapa tingkatan sesuai dengan orang-orang yang ikut hadir dalam sebuah musyawarah:¹⁹

- a. *Tahi Ungut-ungut* (musyawarah keluarga). Dalam tingkatan ini musyawarah dilaksanakan antara suami dan istri, yang dihadiri oleh orang tua dari kedua belah pihak;
- b. *Tahi Dalihan Na Tolu*. Dalam tingkatan ini, musyawarah dilaksanakan antara *mora*, *kahanggi*, dan *anak boru*. Umumnya, berbagai permasalahan dan

¹⁹ G. Siregar Baumi, *Op.Cit.*, hlm. 79 – 81.

sengketa dapat diselesaikan dalam tingkatan musyawarah ini, karena semua perwakilan masyarakat adat *Dalihan na Tolu* telah hadir di dalamnya;

- c. *Tahi Godang Parsahutaon* (Musyawarah besar dalam sebuah perkampungan). Musyawarah dalam tingkatan ini dihadiri oleh selain perwakilan masyarakat *Dalihan na Tolu*, juga dihadiri oleh *Mora ni Mora*,²⁰ *Pisang Rahut*,²¹ *Ompu Nikotuk*,²² *Goruk-Goruk Hapinis*,²³ *Hatobangon*,²⁴ *Raja*,²⁵ *Orang Kaya*,²⁶

- d. *Tahi Godang Haruaya Mardomu Bulung* (Musyawarah besar antara desa atau daerah). Musyawarah dalam tingkatan ini selain dihadiri oleh unsur *Dalihan na Tolu* (*mora*, *kahanggi* dan *anak boru*), *Mora ni Mora*, *Pisang Rahut*, *Ompu Nikotuk*, *Goruk-Goruk Hapinis*, *Hatobangon*, *Orang Kaya*, juga dihadiri oleh:²⁷

1. *Raja Panusunan Bulung* adalah pemimpin tertinggi dalam sebuah *luat* (satu wilayah kekuasaan yang terdiri dari beberapa desa);
2. *Raja Pangundian* adalah wakil *Raja panusunan Bulung*;

3. *Orang Kaya Luat*²⁸ adalah sekretaris atau juru bicara *Raja Panusunan Bulung*;
4. *Orang Kaya Bayo-Bayo* adalah Wakil *Orang Kaya Luat*;
5. *Raja Pamusuk* adalah pemimpin tertinggi dalam sebuah *huta* (desa);
6. *Harajaon* adalah sebagai perwakilan dari raja-raja atau keturunan raja;
7. *Hulu Balang* adalah pengawal dan penggalang keamanan di tengah-tengah masyarakat *Dalihan na Tolu*.

Semua unsur masyarakat adat yang terlibat dalam *Tahi Godang Haruaya Mardomu Bulung* merupakan tokoh masyarakat yang memiliki kewajiban untuk mengatur kehidupan rakyat demi tercapainya kesejahteraan, keamanan, kerukunan dan kemajuan masyarakat.²⁹ Selain itu pula masyarakat sangat menghormati dan mematuhi orang-orang yang duduk dalam susunan lembaga adat ini, karena masyarakat menganggap bahwa mereka adalah tokoh adat yang memiliki kehormatan dan kewibawaan yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan di tengah-tengah masyarakat.³⁰

Segala kegiatan masyarakat adat *Dalihan na Tolu* dalam hubungannya dengan sosial budaya, adat, agama dan pemerintahan, harus dikatakan sempurna apabila telah didukung oleh ketiga kelompok kekerabatan tadi, bagaikan tiga tungku (*dalihan*) yang mendukung satu dengan yang lain.³¹ Pada dasarnya *Dalihan na Tolu* memiliki prinsip pembagian tugas setiap kelompok masyarakat, mengerjakan dan menyelesaikan tugasnya dengan disiplin nurani serta bertanggung jawab. Melalui wadah *Dalihan na Tolu*, masyarakat mampu mengendalikan diri dengan berbagai ikatan prinsip yang ditentukan sendiri oleh individu dan bukan karena perintah

²⁰ *Mora ni Mora* adalah mertua dari mertua dan seseorang masyarakat adat *dalihan na Tolu*.

²¹ *Pisang Rahut* adalah menantu dari menantu seseorang yang tinggal dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu*.

²² *Ompu Nikotuk* adalah seseorang yang tinggal di pihak *Kahanggi* dan sudah lama hidup dan menetap tinggal dalam suatu *huta* (perkampungan).

²³ *Goruk-Goruk Hapinis* adalah keluarga menantu yang hidup secara turun-temurun dan tinggal menetap dalam sebuah perkampungan adat *Dalihan na Tolu*. Jenis *anak boru* (menantu) semacam ini disebut dengan istilah *anak boru pusako* (menantu warisan).

²⁴ *Hatobangon* adalah orang yang dituakan dalam kampung. *Hatobangon* merupakan wakil rakyat untuk membahas dan mengolah masalah tata tertib dalam masyarakat adat *dalihan na tolu*.

²⁵ *Raja* adalah orang yang memiliki kekuasaan dalam adat dan terus diwariskan kepada keturunannya yang masih hidup.

²⁶ *Orang Kaya* adalah orang yang kaya akan adat-istiadatnya dalam suatu kampung.

²⁷ Ali Maksum Harahap, (2009), *Kekuatan Hukum Musyawarah Masyarakat Dalihan na Tolu di Tapanuli Selatan*, Cetakan Pertama, Medan, CV. Firma, hlm. 139.

²⁸ *Orang Kaya* maksudnya adalah orang yang kaya atas segala kebijaksanaan dan pikiran yang berhubungan dengan tatakrma dan adapt istiadat dan juga tata tertib di dalam masyarakat *dalihan na tolu*.

²⁹ Sutan Halim Naposo, (2008), *Sistem Peradilan dalam Masyarakat Dalihan na Tolu di Tapanuli Selatan*, Edisi I, Medan, USU Press, hlm. 139.

³⁰ *Ibid*, hlm. 140.

³¹ Gultom Rajamarpodang, *Op.Cit.* hlm. 61.

atau komando tetapi karena kesadaran diri sendiri.³²

Tidak tertutup kemungkinan untuk terjadi perselisihan dan persengketaan yang menyangkut perdata dan pidana.³³ Seandainya terjadi perselisihan dan persengketaan dalam masyarakat, maka cara penyelesaiannya dilakukan dengan menggunakan cara berikut:³⁴

- a. Dilakukan musyawarah terlebih dahulu. Dalam musyawarah tersebut hadir para pihak yang bersengketa, kemudian para *hatobangon*,³⁵ *Harajaon* (keturunan raja), dan sebagian anggota keluarga yang bersengketa;
- b. Para *hatobangon* dan Raja-raja mendengarkan permasalahan para pihak yang bersengketa;
- c. Para *hatobangon* dan Raja-raja secara bersama-sama melakukan peninjauan, penganalisaan terhadap bukti-bukti yang ada;
- d. Setelah itu baru dilakukan pengambilan keputusan yang benar dan adil. Putusan tersebut dilakukan dalam majelis adat oleh Para *hatobangon* dan Raja-raja secara terbuka di hadapan masyarakat.

3. Prosedur Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah pada Masyarakat Batak

Tidak tertutup kemungkinan untuk terjadi perselisihan dan persengketaan yang menyangkut perdata dan pidana.³⁶ Seandainya terjadi perselisihan dan persengketaan dalam masyarakat, terutama menyangkut pemilihan kepala daerah, seperti pemilihan Bupati dan pemilihan Gubernur, maka cara penyelesaiannya

dilakukan dengan menggunakan prosedur berikut:³⁷

- a. Penerimaan pelaporan;
 1. Ada pelaporan dari masyarakat akan adanya sengketa pemilihan kepala daerah yang perlu diselesaikan;
 2. Ada pelaporan dari para pihak yang bersengketa;
 3. Ada pelaporan dari perwakilan pendukung masing-masing calon kepala daerah yang bersengketa;
- b. Para *Hatobangon*, *harajaon* dan perwakilan masyarakat *Dalihan na Tolu* memanggil para pihak yang berperkara untuk mencari duduk masalahnya;
- c. Pemanggilan para pihak yang bersengketa secara terpisah untuk memintai keterangan tentang:
 1. Akar permasalahan terjadinya sengketa;
 2. Memberikan nasehat dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi;
 3. Memberikan alternatif pilihan yang harus diambil dari tawaran yang diberikan;
 4. Memberikan siraman rohani.
- d. Pemanggilan para pihak yang bersengketa secara bersamaan dengan maksud:
 1. Mendengarkan keterangan dari para pihak yang bersengketa secara bergantian di hadapan majelis adat;
 2. Mendengarkan keterangan dari para pihak yang bersengketa;
 3. Mendengarkan keterangan dan pendapat dari pihak yang pernah ikut dalam menyelesaikan sengketa tersebut;
 4. Melakukan mediasi atau perdamaian di antara para pihak yang bersengketa;
 5. Memberikan tenggang waktu untuk berfikir kembali sebelum menjatuhkan pilihan yang ditawarkan oleh Majelis Adat.
- e. Dilakukan musyawarah di dalam Majelis Adat Batak setelah tenggang waktu 2

³² Tolen Sinuhaji, Hasanuddin, P.A. Simanjuntak, (1998), *Dalihan na Tolu Dahulu dan Sekarang*, Medan, Depdikbud, hlm. 40.

³³ Mahadi, (1991), *Uraian Singkat Tentang Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854*, Bandung, Alumni, hlm. 50.

³⁴ Sutan Dibata Oloan Harahap, (2009), *Tinjauan Analisis Hukum Pidana dan Hukum Perdata Adat Tapanuli Selatan (Suatu Upaya Penggalian Nilai-nilai Adat Tapanuli Selatan melalui Penelitian Hukum Adat)*, Padang Sidempuan, Lembaga Adat Tapanuli, hlm. 35-36.

³⁵ *Hatobangon* adalah para petuah adat yang ada dalam setiap desa.

³⁶ Mahadi, (1991), *Uraian Singkat Tentang Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854*, Bandung, Alumni, hlm. 50.

³⁷ Anwar Sadat Harahap, (2003), *Tinjauan Analisis Hukum Pidana dan Hukum Perdata Adat Tapanuli Selatan (Suatu Upaya Penggalian Nilai-nilai Adat Tapanuli Selatan melalui Penelitian Hukum Adat)*, Padang Sidempuan, Lembaga Adat Press, hlm. 35-36.

minggu dari pemanggilan para pihak yang bersengketa sebelumnya. Dalam sidang ini yang dilakukan adalah:

1. Mendengarkan keterangan masing-masing para pihak di hadapan Majelis Adat;
2. Meminta pendapat akhir dari masing-masing para pihak yang bersengketa;
3. Memberikan gambaran yang jelas akan keuntungan dari perdamaian yang dilakukan;
4. Memberikan gambaran yang jelas terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dari ketidak adanya kesepakatan perdamaian;
5. Memberikan selang beberapa jam untuk melakukan pertimbangan akhir antara para pihak yang bersengketa;
6. Memberikan putusan akhir atas penyelesaian sengketa tersebut. Ada beberapa alternatif putusan yang mungkin terjadi, yakni:
 - a. Ganti Rugi;
 - b. Pemulihan nama baik;
 - c. Permohonan maaf;
 - d. Diskualifikasi;
 - e. Pemilihan ulang.
- f. Yang bertindak sebagai pemutus dalam musyawarah adat adalah:
 1. *Harajaon* (*Raja Pamusuk* kalau sengketa yang disidangkan dalam tingkatan perkampungan dan *Raja Panusunan* kalau sengketa yang disidangkan dalam tingkatan *luat*);³⁸
 2. *Hatobangon*;
 3. Perwakilan Masyarakat *Dalihan na Tolu*;
 4. Orang kaya menjadi penuntut layaknya sebagai jaksa. *Namora na Toras* dari kampung orang yang diadili dapat memposisikan diri sebagai pembela.³⁹

Untuk menguatkan keputusan tersebut, biasanya diberikan *ingot-ingot*⁴⁰ dari pihak yang dimenangkan. Gunanya supaya mereka yang menerima *ingot-ingot* tersebut diharapkan lebih ingat lagi akan hasil keputusan sendiri. Biasanya

orang yang mendapat *ingot-ingot* ini akan menceritakan hasil keputusan tersebut kepada keluarga dekatnya, dengan maksud seandainya ia lupa masih ada orang yang mengingatnya. Sesungguhnya *ingot-ingot* ini memiliki manfaat menurut adat, di antaranya :

- a. Biar lebih berharga hasil suatu putusan;
- b. Supaya ada rasa pertanggungjawaban dari pihak yang mendengarkan putusan;
- c. Supaya terjadi penghargaan atas jerih payah semua pihak yang menyelesaikan perkaranya;
- d. Menunjukkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penyelesaian suatu perkara.

Realisasi pelaksanaan hasil keputusan para *hatobangon*, *harajaon*, dan perwakilan masyarakat adat *Dalihan na Tolu* dalam sengketa pemilihan kepala daerah biasanya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Hasil putusan musyawarah yang dilakukan dalam Majelis Adat tersebut diumumkan kepada seluruh masyarakat, terutama bagi masyarakat di tempat tinggal kedua belah pihak yang bersengketa. Pengumuman dilakukan dengan memukul *Canang* (sejenis Gong) sambil membacakan hasil putusannya dengan suara yang keras di tengah-tengah masyarakat. Pembacaan hasil putusan dilaksanakan setelah solat magrib di sepanjang jalan dan sudut perkampungan;
- b. Implementasi dan realisasi pelaksanaan putusan diawasi dan dikendalikan langsung oleh seluruh masyarakat setempat, secara kesadaran dan penuh rasa tanggung jawab;
- c. Setelah semua hasil putusan dilaksanakan dengan baik, maka sengketa dianggap telah selesai dan status dan derajat para pihak yang bersengketa dalam pandangan adat adalah kembali seperti biasa sebagai mana status dan kedudukannya semula;
- d. Jika terjadi pengingkaran atau ketidak taatan terhadap hasil putusan Majelis Adat, maka dilakukan dan diberikan peringatan oleh *Harajaon*, *Hatobangon* dan perwakilan masyarakat *Dalihan na Tolu*;
- e. Jika setelah diberikan peringatan, ternyata tetap saja tidak dilaksanakan dan diindahkan, maka dilakukan

³⁸ Sutan Managor, *Loc.Cit*, hlm. 44.

³⁹ *Ibid*, hlm.45.

⁴⁰ *Ingot-ingot* artinya memberikan uang kepada para hadirin yang hadir.

eksekusi paksa berupa pengusiran untuk meninggalkan kampung dengan segera dan mencari kampung lain sebagai tempat tinggal.

Biasanya para *hatobangon* dan raja-raja tidak akan membuat keputusan yang bersifat menguntungkan sepihak, sekalipun terhadap pamilinya sendiri. Mereka lebih mempertaruhkan kehormatan mereka, jika dibandingkan dengan kepentingan-kepentingan lainnya. Itulah sebabnya keputusan mereka lebih sering bersifat jujur dan berkeadilan.

4. Bentuk Sanksi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah pada masyarakat Batak

Dalam setiap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat, telah ada aturan jenis sanksinya sebagaimana yang telah tertuang dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu*. Beberapa tingkatan sanksi yang berlaku di tengah-tengah masyarakat adat, termasuk sanksi yang berkaitan dengan sengketa pemilihan kepala daerah adalah:

- a. *Mangido Maaf*;
- b. *Mangalehen Denda* atau lebih dikenal dengan istilah *Uhum Hora*;
- c. *Sappal Dila*. Sanksi *Sappal Dila* adalah suatu jenis hukuman yang menuntut pelakunya untuk memotong sesekor kambing atau kerbau/lembu dengan mengundang makan orang sekampung untuk melakukan permintaan maaf di muka *Harajaon*, *Hatobangon*, ulama dan masyarakat adat *Dalihan na Tolu*;
- d. *Dibondarkon*. *Dibondarkon* maksudnya adalah orang yang tidak mentaati hasil putusan majelis adat tersebut tidak diikutkan dalam segala kegiatan dalam masyarakat adat. Seolah-olah ia dianggap sudah tidak ada lagi. Sebaliknya jika ia hendak melakukan suatu kegiatan baik dalam bentuk *siriaoan* maupun dalam bentuk *siluluton* tidak bisa dilaksanakan dengan menggunakan tatacara adat setempat;
- e. Dikeluarkan dari *Huta*. Suatu hukuman yang mengharuskan seseorang segera dan berangkat menuju kampung lain. Ia tidak boleh lagi tinggal di kampung itu setelah putusan pengusiran dijatuhkan;
- f. Ditarik Tanah *Salipi Natartar*. Adapun yang dimaksud dengan sanksi jenis ini

adalah suatu jenis sanksi berupa penarikan tanah ulayat/tanah adat yang diberikan Raja kepada seseorang sebagai hak pakai saja yang akan dipergunakan sebagai lahan pertanian atau perkebunannya dalam suatu perkampungan di lingkungan satu *Luat* (satu daerah kekuasaan);

- g. Dikeluarkan dari *Marga*. Jenis sanksi ini merupakan jenis yang sangat berat, karena penarikan atau pencopotan sebuah *Marga* merupakan sesuatu penurunan harga diri dan derajat seseorang di tengah-tengah masyarakat. Ada beberapa alasan yang menjadikan sanksi ini menjadi berat yakni:

1. Pencopotan *Marga* berarti pencopotan silsilah seseorang dari keturunannya. Konsekuensinya, adalah hubungan kekeluargaannya dengan *marganya* dianggap sudah tidak pernah ada lagi dan ia dianggap menjadi hidup sebatangkara yang tidak punya *marga*;
2. Pencopotan *Marga* berarti pencopotan seluruh fasilitas yang diberikan adat kepadanya, seperti gelar kerajaan, pemakaian tanah adat dan lainnya;
3. Pencopotan *Marga* berarti pencopotan *marga* anaknya sendiri;
- h. *Rampas Barang*. Suatu sanksi berupa penarikan semua barang milik si pelaku yang jumlahnya disesuaikan dengan hasil keputusan dalam masyarakat adat.

E. Kesimpulan

Kentalnya rasa kekeluargaan dan persaudaraan yang terdapat dalam masyarakat *Dalihan na Tolu* menjadikan salah satu faktor terciptanya persaudaraan dan keakraban, termasuk dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah di tengah-tengah masyarakat. Pasalnya, sekalipun terjadi perselisihan di antara dua orang atau lebih, sekalipun berbeda kampung, partai, agama, dan sosok yang didukung, biasanya akan cepat terselesaikan disebabkan oleh adanya hubungan kekeluargaan di antara mereka menurut konsep masyarakat adat *Dalihan na Tolu*. Bagaimana mungkin bisa terjadi permusuhan kalau lawan perselisihannya adalah kahalanginya, anak borunya atau menunya. Mora tidak akan mungkin tega memusuhi apalagi mencelakakan anak borunya. Sebab, ia adalah bagian dari keluarga menantunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gaffar Karim, (2005), *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Cetakan I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Abdul Mukthie Fadjar, (2006), *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Pertama, Konstitusi Press, Jakarta dan Citra Media, Yogyakarta.
- Affia Rangkuti, (2006), *Kajian Yuridis terhadap Prosedur Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat Adat Padang Bolak*, Laporan Penelitian Dosen Muda, Dikti.
- Ali Maksum Harahap, (2009), *Kekuatan Hukum Masyarakat Adat Dalihan na Tolu di Tapanuli*, Cetakan Pertama, Medan, CV. Firma.
- Anwar Sadat Harahap, (2009), *Tinjauan Analisis Hukum Pidana dan Hukum Perdata Adat Tapanuli Selatan (Suatu Upaya Penggalian Nilai-nilai Adat Tapanuli Selatan melalui Penelitian Hukum Adat)*, Padang Sidempuan, Lembaga Adat Press.
-, (2006), *Model Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Melalui Wadah Dalihan na Tolu pada Masyarakat Adat Tapanuli Selatan*, Laporan Penelitian Mandiri, Tidak Diterbitkan.
-, (2004), *Sistem pemerintahan dalam Masyarakat Adat Batak di Padang Lawas*, Laporan Penelitian Dosen Muda, Tidak Diterbitkan.
-, (2002), *Peranan masyarakat Adat Dalihan na Tolu dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Tapanuli Selatan*, Laporan Penelitian Dosen Muda, UMN Press.
- Ari Pradhanawati, (2005), *Pilkada Langsung Tradisi Baru Demokrasi Lokal*, Cetakan Pertama, Surakarta, Konsorsium Monitoring dan Pemberdayaan Institusi Publik (KOMPIP).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chairul Anwar, (1997), *Hukum Adat Indonesia*, 1997, Rineka Cipta, Jakarta.
- Esther Kuntjara, (2006), *Penelitian Kebudayaan*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- DI. Gultom Rajamarpodang, (1992), *Dalihan na Tolu Nilai Budaya Suku Batak*, Medan, CV. Armada.
- Ferry Susanto Limbong, (2008), *Sistem Pembagian Kekuasaan dalam Pemerintahan Masyarakat Adat Dalihan na Tolu di Tapanuli Selatan*, Laporan Penelitian Hibah Fundamental, Edisi Pertama, Medan, Cahaya Press.
- G. Siregar Baumi glr Ch. Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam, (1984), *Surat Tumbaga Holing Adat Batak Angkola Mandailing*, Padangsidempuan, CV. Firma.
- http://www.depdagri.go.id/konten.php?nama=BeritaNasional&op=detail_berita&id=313, *Sumut Dijadikan Contoh dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Diakses pada tanggal 19 April 2010.
- Indra Perwira, (2005), *Kewenangan Memutus Persoalan Politik*, Edisi Pertama, Jakarta, PT. Grafindo Persada.
- Jailani Sitohang dan Sadar Sibarani, (1981), *Pokok-pokok Adat Batak*, Jakarta, Mars-26-Jakarta.
- J. Van Kan dan J.H. Beekhuis, (1982), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Pembangunan Ghalia Indonesia.
- Kurdiato, (1991), *Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Surabaya, Usaha Nasional.
- Mahadi, (1991), *Uraian Singkat Tentang Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854*, Bandung, Alumni.
- M. Iqbal, (2006), *Margondang Ajang untuk Pamer*, Edisi II, Medan, Nauli Basa.
- M. Zen harahap Gelar Daulat patuan H. Mulia Parlindungan, (tt), *Warisan Marga-marga*

- Tapanuli Selatan Hasaya ni Paradaton*, Padang Sidimpuan, Yayasan manula Glamur.
- Nandang Alamsah Deliarnoor, (2006), *Hukum Tata Pemerintahan*, Bandung, P4H.
- Ni'matul Huda, (2005), *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pandapotan Nasution, (2005), *Adat Budaya Mandailing dalam Tantangan Zaman*, Cetakan Pertama, Medan, FORKALA.
- R. Nazriyah, *Mengkritisi revisi UU Pemda dari Ilmu Peraturan Perundang-undangan*, <http://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 13 Maret 2011.
- Ronny Hanitijo, (1982), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Saifuddin Azwar, (2004), *Metode Penelitian*, Cetakan V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sutan Halim Naposo, (2008), *Sistem Peradilan dalam Masyarakat Dalihan na Tolu di Tapanuli Selatan*, Edisi I, Medan, USU Press.
- Sutan Managor Gelar Patuan Daulat Baginda Nalobi, (1995), *Pastak-pastak ni Paradaton Masyarakat Tapanuli Selatan*, Medan, CV. Media medan.
- Syahmerdan Lubis Gelar Baginda Raja Muda, (1997), *Adat Hangoluan Mandailing Tapanuli Selatan*, Cetakan Pertama, Medan.
- Tibor R. Machan dengan penerjemah Masri Maris, (2006), *Kebebasan dan Kebudayaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Tolen Sinuhaji, Hasanuddin, P.A. Simanjuntak, (1998), *Dalihan na Tolu Dahulu dan Sekarang*, Medan, Depdikbud.